

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Pada hakikatnya penerapan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di putuskan oleh hakim sudah tepat, karena dalam hal ini Terdakwa AM selaku Anggota DPRD Makassar tidak memberikan contoh tauladan yang baik bagi masyarakat dengan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Pertimbangan hakim terkait dengan faktor Yuridis dan Non Yuridis, keterangan faktor yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, fakta hukum alat bukti, serta keterangan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan faktor non yuridis dimana ada keadaan yang meringankan dan memberatkan, sudah sesuai dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak ada pertimbangan hakim di luar fakta-fakta persidangan semua pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

#### **B. Saran**

1. Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan, sebaiknya hakim memutuskan hukuman yang berat kepada orang perorangan, koorporasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan tindak

pidana korupsi, guna menjadikan efek jera dan efek ketakutan bagi orang perorangan atau korporasi yang akan melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak melakukan hal demikian

2. Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan lagi dalam menyalurkan dana aspirasi dan melakukan perbaikan lagi, terkait penyaluran dan pengelolaan dana yang diberikan oleh negara
3. Sebaiknya pemerintah juga melakukan pembukaan data kepada masyarakat dimana alokasi dana yang pemerintah keluarkan bisa dilihat oleh masyarakat, guna melihat kepada masyarakat bahwa negara transparansi terhadap keuangan negara yang dikeluarkan dan bisa di pertanggungjawabkan.